

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
PANEN JAGUNG DENGAN SISTEM KARUNGAN
(Studi di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur
Sumatera Selatan)**

Skripsi

AMELIA ROSSA

NPM: 1721030009



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
PANEN JAGUNG DENGAN SISTEM KARUNGAN
(Studi di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur
Sumatera Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh
Amelia Rossa
NPM. 1721030009**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami judul ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang terjadi.

Adapun skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Panen Jagung Dengan Sistem Karungan** (Studi di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan).

Berangkat dari judul tersebut maka perlu ditemukan istilah atau kata kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. **Hukum Islam** adalah hukum yang mengenai norma norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia dan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.¹

¹RAbdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium ilmu Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1992), 10.

2. **Upah** adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²
3. **Panen Jagung** adalah pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. Maksud panen disini ialah proses hasil dari pemetikan jagung di kebun, yaitu tanaman yang termasuk keluarga gramineae, batangnya pejal setinggi 2 m, berdaun pita lebar, umur 3 bulan, buahnya dapat dimakan sebagai makanan pokok.³
4. **Karungan atau karung** adalah kantung besar yang dibuat dari goni dan sebagainya.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka yang di maksud dengan judul penelitian ini adalah “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Panen Jagung Dengan Sistem Karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur”

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah,

141. ² Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016),

³Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2016), h.200-309.

⁴ *Ibid.*, 221.

akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (Ekonomi Islam).⁵

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *ijarah* hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.⁶

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak dirugikan. Sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak, Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik *musta'jir* dan *mua'ajir*.

Berdasarkan Q.S An-Nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ عِظْمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkar, dan

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.

⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),

penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran(Q.S An-Nahl [16]:90

Demikian pula kasus yang terjadi di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura yang mana masyarakatnya bekerja sebagai buruh panen jagung, masyarakat disana melakukan transaksi pembayaran upah panen jagung dengan sistem karungan, 1 karung jagung dengan bobot kurang lebih 40 kg dihargai dengan harga 10 rb rupiah, pembayaran diberikan sesuai berapa karung jagung yang didapat dengan cara mengira ngira hal ini tentunya terdapat selisih antara karung satu dengan karung yang lainnya. ini sangat berbeda jika menggunakan sistem timbangan karena karungan tidak mempunyai ukuran yang pasti, sehingga di sini terdapat celah yang bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi takaran itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikaji secara mendalam untuk melihat dari pandangan hukum Islam dan prinsip-prinsip bermuamalah yang menyangkut praktik upah panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Panen Jagung Dengan Sistem Karungan”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka Fokus penelitian dalam penulisan membahas tentang bagaimana praktik pengupahan panen jagung dengan sistem karungan di tinjau dalam hukum Islam, dan sub-fokus penelitian di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik upah panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik upah panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan rujukan peneliti berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik pengupahan panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang upah panen dengan sistem karungan memang sudah ada yang meneliti, berdasarkan penelusuran saya melihat dari beberapa peneliti tentang upah panen dengan sistem karungan. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu:

Pertama skripsi dari Kasan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah, dalam sebuah perusahaan penggilingan gabah di desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdapat praktik yang memberikan sebuah jasa penggilingan dengan membayar sistem karungan. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menganggap bahwa tarif pembayaran dengan sistem karungan itu ada ketidaksesuaian dengan prinsip prinsip bermuamalah menurut Islam.⁷

Kedua skripsi dari Muhammad Fauzir, dalam skripsinya Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Menurut perspektif Fiqh Muamalah, kesimpulan hasil penelitian menemukan bahwa upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai

⁷ Kasan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ini belum sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat kecurangan penyimpangan.⁸

Ketiga skripsi dari Siti Maesaroh Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan skripsi tersebut peneliti melihat adanya kejanggalan mengenai pembayaran upah, yakni pembayaran upah yang ditangguhkan hingga waktu panen tiba. Selain itu, pembayaran upah juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi.⁹

Keeempat skripsi dari Nur Kholifah yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di desa candirejo kecamatan bawang kabupaten batang, praktik yang masih tidak ada kesepakatan terkait berapa upah yang diberikan oleh pengusaha di awal akad atau tidak menetapkan atau menyebutkan upah berapa yang akan diberikan perkilonya melinjo yang telah menjadi emping yang sudah siap untuk dikonsumsi. Terdapat juga perbedaan upah antara buruh satu dengan buruh lainnya meskipun dari bahan baku melinjo yang sama beratnya.¹⁰

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pembagian hasil, upah dan cara penentuan upah tersebut. Meskipun pada dasarnya judul

⁸ Muhammad Fauzi, "Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2015).

⁹ Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁰ Nur Khofifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

skripsi diatas memiliki permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan dalam skripsi ini berbeda. Karena disini akan membahas terkait praktik pengupahan yang dilakukan antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, yakni dalam praktiknya upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam hal ini dapat kita lihat dimana pihak *musta'jir* yang merasa dirugikan karena mereka kurang puas dengan hasil yang mereka dapat.

Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Pengupahan Panen Jagung Dengan Sistem Karungan” .

H. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Untuk mencapai suatu pengetahuan yang benar, maka akan diperlukan metode yang bisa mengantarkan penelitian mendapatkan sebuah data yang valid dan data yang otentik. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu untuk menentukan suatu cara atau metode yang dianggap paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan dengan baik dan optimal. Maka dari itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan yang sebenarnya. Disini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk melaksanakan penelitian secara langsung, penelitian ini dilakukan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku,catatan,maupun laporan hasil penelitian terdahulu, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya,penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang membuat deskritif,gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta,sifat-sifat,ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.¹¹

¹¹ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

2. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.¹² Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹³ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur literatur yang menunjang, peraturan perundang undangan serta bahan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- 1) Sumber Hukum Primer yaitu Al-Quran, Hadist, dan Undang Undang
- 2) Sumber Hukum Sekunder yaitu referensi dan kitab Fiqh
- 3) Sumber Hukum Tersier yaitu kamus dan ensiklopedia

¹² Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹³ M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, 58.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴ Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Populasi pada penelitian ini adalah pemilik kebun dan buruh panen jagung di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

Penelitian ini adalah penelitian populasi. Yaitu terdiri dari 15 orang buruh panen jagung dan 1 pemilik kebun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati bagaimana praktik praktik pengupahan panen jagung dengan sistem karungan.

¹⁴ Moh Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 33.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Pada praktik penelitian dengan teknologi observasi sebelumnya peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini mewawancarai pemilik kebun dan buruh panen jagung di Desa Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa transkrip, surat kabar, buku, majalah, notulen dan sebagainya. Mengumpulkan, mencari, dan menyusun data data yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik kebun dan buruh panen jagung di Desa Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul lalu diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu memeriksa data yang sudah terkumpul dan mengoreksi kembali apakah data sudah relevan dengan masalah yang terjadi di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur.

b. Organizing

Yaitu mensistematika dan menjabarkan tentang hal hal yang akan di data tentang praktik panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengetahui pelaksanaan pada praktik upah panen jagung dengan sistem karungan.

6. Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Yang mana adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang praktik pengupahan panen jagung dengan sistem karungan yang diawali dengan pembahasan teori upah menurut hukum Islam. Teori yang pertama meliputi akad dalam hukum Islam dan teori kedua yaitu *ujrah* (upah mengupah).

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur, yang meliputi tentang gambaran umum Desa Bunga Mayang berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, letak geografis, keadaan demografis, struktur organisasi.

Bab keempat, analisis dalam penelitian, bab ini membuat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Panen Jagung Dengan Sistem Karungan.

Bab kelima, penutupan yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran saran. Selain itu dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan buruh yang terjadi di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Praktik upah panen Jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan yaitu pelaksanaannya upah dihitung berdasarkan banyaknya karung jagung yang dikumpulkan tidak berdasarkan timbangan ataupun kualitas jagung didalamnya melainkan melihat penuhnya perkarung jagungnya. Sistem karungan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sudah diterima masyarakat disana. Walaupun sudah menjadi kebiasaan masyarakat akan tetapi dengan sistem tersebut banyak juga pekerja yang merasa dirugikan dengan ketidakadilan ukuran atau jumlah dan kualitas jagung dalam karung yang sudah pasti berbeda-beda.
2. Praktik upah panen jagung dengan sistem karungan di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan awalnya sudah disepakati antara dua belah pihak tetapi menjadi tidak sah karena mengandung unsur *gharar* yaitu adanya ketidakjelasan pada karung dan berakibat pada resiko penipuan. Dalam bermuamalah, hukum Islam tidak memperbolehkan *ijarah* atau upah yang mengandung unsur *gharar*, karena hal itu berarti merugikan satu pihak

B. Rekomendasi

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Desa Bunga Mayang Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur tentang praktik upah panen jagung dengan sistem karungan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemilik kebun jagung di Desa Bunga Mayang supaya menggunakan alat ukur seperti timbangan supaya jelas dan transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Diharapkan kepada pekerja tidak melakukan kecurangan sehingga tidak ada yang dirugikan baik itu dari ukuran atau jumlah dan kualitas jagung yang tidak sesuai dengan seharusnya.
3. Penulis mengharapkan agar ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melanjutkan penelitian lanjutan atau pembahasan yang sama. Penulis berharap agar permasalahan ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan Dkk. "Ensiklopedia Hukum Islam." Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Ghafur Ansori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Mustafa aL-Maragi. *Tafsir Al-Maragi Jus I*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2016.
- asan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Djamali, R Abdul. *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium ilmu Hukum*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Harun Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Imam Mustofa. *FIQH MU'AMALAH Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Iqbal Hasan. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Moh Prabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mohammad Nadzir. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Muhammad Fauzi. "Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2015.
- Nur Khofifah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *FIKH MUAMALAH (Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah)*, Cet.2. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rozalinda, M.Ag. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Siti Maesaroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

JURNAL

Enceng Lip Syaripudin. "Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Jurnal NARATAS* 01, no. 01 (2015). <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/>.

Harun Santoso and Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01 no. 02 (2015). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/33/32#>.

Ika Novi Nur Hidayati. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis* 9, no. 2 (2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463/1273>.

Muhammad Ash-Shiddiqy. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2019). <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/indek.php/nisbah>.

WAWANCARA

Aminah. Akad Perjanjian Kerja. Wawancara, 20 Mei, 2021.

Aris. Akad Perjanjian Kerja. Wawancara, 20 Mei, 2021.

Jamal. Sistem Bagi Kerja. Wawancara, 20 Mei, 2021.

Ngatiyah. Sistem Bagi Kerja. Wawancara, 20 Mei, 2021.

Romlah. Akad Perjanjian Kerja. Wawancara, 20 Mei, 2021

Siswoyo. Sistem Upah. Wawancara, 20 Mei, 2021

Siti. Sistem Upah. Wawancara, 20 Mei, 2021.

Sutarman. Sistem Bagi Kerja. Wawancara, 20 Mei, 2021.

Susanti. Akad Perjanjian Kerja. Wawancara, 20 Mei, 2021.